Plagiat dan Pembajakan sebagai Pelanggaran Hukum Hak Cipta*

Eddy Damian**

For the last two decades, Indonesia has been participating in several international conventions, in the field of intellectual property protection. Two of the intellectual property infringements are plagiarism and piracy of protected works. A person doing an act of offering or presenting as one's own the work of another, wholly or partly, in a more or less altered form or context is called plagiarism. Plagiarism is an infringement in the case of works protected by copyright law. Plagiarism is not the only infringement of copyright law, as piracy in the fields of copyright and neighboring rights, but also considered as unlawful and against the law of copyright.

A. Pendahuluan

Dampak globalisasi menyebabkan peningkatan pergaulan dan perdagangan internasional sehingga banyak peraturan hukum yang bersifat universal harus diresepsi atau ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional pelbagai negara, termasuk

---

* Artikel ini semula adalah Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Universitas Padjadjaran pada 12 Maret 2005 yang disempurnakan dan ditambah.

** Penulis adalah Guru Besar Tetap Universitas Padjadjaran, Lulus Sarjana Hukum, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, pada 1964, kemudian meneruskan pendidikan master di Rechtsgeleerdheid Faculteit, Gent-Ryksuniversiteit, Belgium, pada 1972, dan menempuh Program Pascasarjana, Strata 3 (S3) Universitas Padjadjaran, Bandung, pada 1999. Beliau mengasuh mata kuliah hukum organisasi internasional, pengantar hukum internasional, hukum perjanjian internasional, hukum hak atas kekayaan intelektual, hukum ekonomi internasional, hukum alih teknologi, dan hak atas kekayaan intelektual.

Indonesia. Sebutlah misalnya, perjanjian internasional hak asasi manusia, perjanjian-perjanjian internasional tentang kejahatan trans-nasional, surat-surat berharga, pasar modal, kejahatan komputer, merek dagang dan jasa, paten, dan hak cipta.

Oleh karena kaidah-kaidah hukum yang dimuat dalam pelbagai perjanjian-perjanjian tersebut bersifat universal, maka transformasinya ke dalam hukum nasional pelbagai negara dapat terlaksana secara cepat. Hal ini disebabkan, kaidah-kaidah hukum universal ini merupakan aturan main dalam hubungan yang bersifat perdata dan publik di antara negara-negara sesama anggota masyarakat internasional (*international society*).

Indonesia sebagai salah satu anggota masyarakat internasional yang mengikuti arus globalisasi dengan cara mentransformasi kaidah-kaidah hukum universal di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlu secara sadar memilih dan menentukan kaidah-kaidah hukum universal HKI mana yang dapat ditransformasi ke dalam hukum HKI Indonesia dan mana yang tidak dapat diterima dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Di dalam pergaulan dan perdagangan internasional, khususnya di bidang HKI, telah lama dikenal pelbagai kaidah hukum universal yang berlaku. Di antaranya seperti yang dapat dibaca pada Diagram I berikut ini:

DIAGRAM I
PERJANJIAN INTERNASIONAL DI BIDANG HKI

Tahun	(Umum)	Hak Cipta	Merek	Paten	Desain
1883	Konvensi Paris				
1886		Konvensi Bern			
1891			Perjanjian Madrid		
1934					Perjanjian Hague (Desain)
1952		Konvensi Hak			

Tahun	(Umum)	Hak Cipta	Merek	Paten	Desain
		Cipta Universal			
1957			Perjanjian Nice (Klasifikasi Merek)		
1958			Perjanjian Lisbon		
1961		Konvensi Roma			
1967	Konvensi Pendirian WIPO				
1970				Patent Cooperation Treaty (PCT)	
1994	Perjanjian WTO/ TRIPs		Trademark Treaty		
1996		WIPO Copyright Treaty			
1996		WIPO Performances and Phonograms Treaty			

Perlu diketahui bahwa tidak semua kaidah hukum universal HKI yang dimuat dalam perjanjian-perjanjian internasional diikuti oleh Indonesia sebagai negara anggota / peserta. Hanya beberapa diantaranya, seperti yang dapat dibaca pada Diagram II, telah mengikat Indonesia sebagai anggota / peserta sehingga Indonesia mau tidak mau harus melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional bersangkutan.

DIAGRAM II

Indonesia Peserta
Konvensi Internasional HKI

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property;*
2. *Convention Establising the World Intellectual Property Organizations*, kedua-duanya dengan Keppres No. 15 Tahun 1997;
3. *Agreement Establishing the World Trade Organization*, dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994;
4. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT*, dengan Keppres No. 16 Tahun 1997;
5. *Trademark Law Treaty (TML)*, dengan Keppres No. 17 Tahun 1997;
6. *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, dengan Keppres No. 18 Tahun 1997;
7. *WIPO Copyrights Treaty (WCT)*, dengan Keppres No. 19 Tahun 1997.
8. *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*, dengan Keppres No. 74 Tahun 2004.

Dari sekian banyak perjanjian internasional di bidang HKI, salah satunya yang tergolong tertua adalah *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, 9 September 1886 (disingkat Konvensi Bern) yang telah direvisi terakhir kali di Paris pada 28 September 1979. Dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997, Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional telah meratifikasi Konvensi Bern yang memuat kaidah-kaidah hukum tentang hak cipta yang berlaku secara universal. Konvensi Bern mengawali pengaturan tentang perlindungan ciptaan-ciptaan yang tergolong sebagai seni dan sastra (*literary and artistic works*) yang mencakup perlindungan karya-karya cipta di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra yang diperbanyak (*every production in the literary, scientific, and artistic domain*).

B. Pengertian Penjiplakan dan Pembajakan

Pada sekitar akhir abad ke-19, di kalangan masyarakat internasional Eropa, timbul kebutuhan untuk memberantas pelbagai pelanggaran karya cipta yang tergolong seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hal ini terjadi karena pada waktu itu dan jauh sebelumnya, telah banyak sekali kasus yang sekarang kita kenal sebagai penjiplakan atau plagiat (*plagiarism*) dan pembajakan (*piracy*) sebagai pelanggaran terhadap ciptaan seseorang.

Kata atau istilah penjiplakan atau plagiat berasal dari bahasa Latin: *plagiarus* yang menurut terjemahan secara harafiah berarti penculik (*kidnapper*). Dr. Fred Muller et.al. dalam kamusnya *Beknopt Latyns–Nederlands Woordenboek*, halaman 705 mengartikan orang yang melakukan plagiat sebagai *plagiarus* yang diasosiasikan sebagai *mensenrover* atau perampok manusia; *zielverkoper* atau penjual nyawa manusia. Selanjutnya, Fockema Andreae dalam bukunya *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, mengartikan kata plagiat sebagai *letterdievery* yang pada waktu sekarang diartikan sebagai pencurian tulisan/ciptaan atau pencurian hak cipta.

Dalam rangka pembahasan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), dewasa ini kata plagiat oleh *World Intellectual Property* (WIPO)[1] diartikan sebagai:

> *Generally understood as the act of offering or presenting as one's own the work of another, wholly or partly, in a more or less altered form or context. The person so doing is called a plagiarist; he is guilty of deception and, in the case of works protected by copyright, also of infringement of copyright.*
>
> (Secara umum diartikan sebagai perbuatan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan orang lain yang diakui sebagai ciptaannya

---

[1] WIPO, *WIPO Glossary of Terms of the Law of Copyright and Neighboring Rights*, 1980, hlm. 192; Bandingkan dengan rumusan *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, hlm. 1170, tentang Plagiarism sebagai berikut: *The act or an instance of copying or stealing another's words or ideas and attributing them as one's own.*

> sendiri baik sebagian atau keseluruhan suatu ciptaan, atau sedikit diubah bentuk perwujudan atau substansinya. Barang siapa yang melakukan perbuatan semacam ini dinamakan sebagai penjiplak/plagiaris (*plagiarist*); yang bersangkutan bersalah melakukan penipuan dan berkenaan dengan ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta, maka yang bersangkutan juga melanggar hak cipta).

Rumusan penjiplakan atau plagiat sebagaimana dikemukakan WIPO adalah seiring sejalan atau *conform* dan diperkuat dengan pendapat Paul Goldstein[2] yang mengemukakan secara menarik bahwa:

> Plagiat yang oleh masyarakat pada umumnya dianggap sebagai suatu hal yang berhubungan dengan hak cipta, sebenarnya bukan merupakan doktrin hukum. Adalah benar bahwa plagiat adalah suatu pelanggaran etika, bukan merupakan pelanggaran hukum dan penegakannya berada di tangan pejabat berwenang dunia akademik, bukan berada dalam lingkup kompetensi pengadilan. Plagiat terjadi bila seseorang seperti mahasiswa yang dikejar batas waktu masa studinya, atau seorang guru besar yang alpa (*neglectful professor*) atau seorang penulis yang kurang cermat, secara tidak jujur mengakui ciptaan karya tulis orang lain sebagai ciptaannya sendiri. Sudah barang tentu, terjadi pelanggaran hak cipta, bila ciptaan yang dijiplak merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta.

Dalam perkembangannya, dewasa ini arti plagiat atau penjiplakan di negara-negara yang telah mengatur perlindungan pelbagai ciptaan, diantaranya mengatur perlindungan hukum atas ciptaan karya tulis, pembahasannya tidak dapat dilepaskan dari hukum hak cipta yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia yang diartikan sebagai hak cipta menurut Undang-undang RI Nomor 19

---

[2] Paul Goldstein, *Copyright's Highway*, Harpes Collins, 1994, hlm. 12, baca juga Christopher Ricks, *Plagiarism*, Proceedings of the British Academy, 1998, hlm. 149.

Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya UUHC), yang istilah bahasa asingnya *Auteursrecht* atau *Copyright* adalah:

> *Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Suatu perbuatan melanggar hukum hak cipta terjadi bila hak eksklusif pencipta suatu ciptaan secara keseluruhan (dapat merupakan karya tulis atau rekaman suara atau program komputer misalnya) diumumkan atau diperbanyak oleh seseorang tanpa seizin dari pencipta. Pengumuman atau perbanyakan suatu ciptaan secara keseluruhan tanpa izin dari pencipta dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan *piracy* (pembajakan) yang harus dibedakan dengan plagiat.

Menurut WIPO[3] *piracy* adalah:

> *Commonly understood in the fields of copyright and neighboring rights as reproducing published works or phonograms by any appropriate means for public distribution and also rebroadcasting another's broadcast without proper authorization. Unlawful fixation of live performances is referred to in common parlance as "bootlegging."*
>
> (Pembajakan di bidang hak cipta dan hak terkait diartikan sebagai pembajakan ciptaan-ciptaan karya tulis atau rekaman suara dengan menggunakan alat apapun untuk diumumkan dan juga untuk disiarkan ulang tanpa izin penciptanya. Pengalihwujudan secara tidak sah suatu pertunjukan (*live performance*) dapat digolongkan dalam bahasa sehari-hari sebagai *bootlegging*.

---

[3] WIPO, *op.cit.*, hlm. 190.

Yang dimaksud dengan hak eksklusif[4] pencipta karya tulis adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut *tanpa izin pemegangnya.*

Dengan demikian, dalam pengertian yuridis hukum hak cipta, apabila seseorang *mengumumkan* atau *memperbanyak* suatu karya tulis, tanpa izin si penulis meskipun pengumuman atau perbanyakan itu kurang dari 10% maka orang bersangkutan melanggar hukum hak cipta yang diatur di negara Indonesia. Terhadap pelanggaran demikian, pihak yang hak eksklusifnya dilanggar dengan cara menjiplak atau membajak, dapat mengajukan gugatan perdata ke muka Pengadilan Niaga dan selain itu, negara akan menuntut secara pidana si pelanggar. UUHC menetapkan bahwa perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan diancam dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Termasuk dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak adalah kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan, misalnya ciptaan karya tulis, kepada publik melalui sarana apapun. Suatu perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan karya tulis *secara keseluruhan* tanpa izin penulis merupakan suatu perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pembajakan atau *piracy*.

Sering terjadi, ciptaan karya tulis atau ciptaan-ciptaan lain seorang pencipta dijiplak dengan cara memperbanyak dalam bentuk perwujudan yang sama tanpa izin dari pemegang hak cipta.

---

[4] Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur hak eksklusif ini yang secara bersamaan mengatur pula ristriksi atau pembatasan terhadap penggunaan hak eksklusif berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti penggunaan ciptaan karya tulis pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian; penulisan karya ilmiah, dan lain sebagainya sebagaimana diatur Pasal 15 UUHC.

Perbuatan menjiplak demikian ini, yang merupakan perbuatan melawan hukum, diancam pidana dan dapat digugat secara perdata oleh pemegang hak cipta, harus dibedakan dengan yang dinamakan plagiat.

Berlatar belakang pemikiran tentang arti plagiat dan pembajakan seperti dirumuskan di atas, didalamnya tersirat suatu pengertian, yaitu bahwa suatu tindakan plagiat dan pembajakan terjadi bila suatu ciptaan yang dilindungi hukum, misalnya, suatu karya tulis yang berbentuk skripsi atau tesis atau disertasi yang ditulis seorang mahasiswa dianggap seolah-olah karya tulis asli si penulis sendiri, tanpa memberikan pengakuan bahwa karya tulis itu adalah karya tulis orang lain.

C. Penggunaan yang Wajar (*Fair-use/Dealing*) Ciptaan

Seharusnya suatu penjiplakan atau pembajakan *tidak perlu terjadi* jika seorang penulis dalam menggunakan ciptaan karya tulis orang lain, mendasarkan diri pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam UUHC terhadap hak eksklusif seorang pencipta karya tulis, sebagaimana diatur dalam UUHC Pasal-pasal 1 (1), 14, dan 15.

Suatu ciptaan karya tulis yang digunakan pihak lain, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta (*berarti bukan plagiat atau pembajakan*), jika sumbernya disebut atau dicantumkan. Pencantumannya harus dilakukan *secara jelas* dan penggunaannya *tidak merugikan kepentingan yang wajar* dari penciptanya. UUHC memakai ukuran kualitatif, tidak lagi berdasarkan ukuran kuantitatif. Ini berarti, jika pengutipan dilakukan pada bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan tanpa izin dari penciptanya, meskipun pengutipan kurang dari sepuluh persen, maka pelanggaran terhadap hak cipta yang dinamakan plagiat telah terjadi.

Dengan demikian, apabila misalnya seorang penulis karya ilmiah melakukan pengutipan pada bagian-bagian yang substansial dan khas yang menjadi ciri dari suatu karya tulis yang telah ada

sebelumnya, tanpa menyebutkan atau mencantumkan sumbernya secara jelas, maka orang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hak cipta. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang *pencantuman secara jelas* sumber karya tulis yang dikutip dan *tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penulis asli*, dapat dikemukakan disini bahwa UUHC Indonesia telah mengatur cukup jelas tentang penggunaan ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta tanpa melanggarnya, sehingga tidak digolongkan sebagai perbuatan plagiat atau pembajakan seperti diartikan di atas.

Adapun yang dimaksud dengan penggunaan yang tidak melanggar *kepentingan yang wajar*, dengan syarat bahwa *sumbernya disebutkan atau dicantumkan*, sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, adalah:

(a) Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

(b) Pengutipan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;

(c) Pengutipan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

   (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

   (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

(d) Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial;

(e) Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang setupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau

pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

(f) Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;

(g) Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Dengan demikian, UUHC secara jelas telah mengatur diberikannya izin kepada seseorang untuk menggunakan ciptaan pihak lain tanpa harus khawatir perbuatannya digolongkan sebagai plagiat atau pembajakan. Perbuatan penggunaan ciptaan orang lain dianggap sebagai bukan plagiat atau pembajakan asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dan digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan dan lain-lain perbuatan dan/atau pengumuman seperti yang dirinci dalam UUHC.

Di negara-negara lain yang telah lebih lama dan lebih dahulu mempunyai peraturan tentang hak cipta serta penegakan hukumnya telah lebih maju dari Indonesia, juga dikenal adanya izin yang diberikan undang-undang untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan-ciptaan orang lain. Penggunaannya dapat dilakukan tanpa perlu izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dengan syarat sumbernya harus disebut dan penggunaannya tidak untuk tujuan-tujuan yang bersifat komersial.

Penggunaan secara demikian ini dinamakan sebagai *fair-use* atau *fair-dealing*. Doktrin ini sebagian rumusan artinya yang penting adalah sebagai berikut:

A general limitation on the exclusive right of the owner of copyright. Fair-use is allowed for the purpose such as criticism, commentary,

news reporting, teaching, scholarship or research . . . fair-use is a sort of free use of the work.[5]

Tentang Doktrin *fair-use* ini, implementasinya di negara-negara penganut *Common Law System* seperti di Amerika Serikat (AS), pengaturannya tidak saja didapati di dalam perundang-undangan hak cipta, yaitu *Digital Millennium Copyright Act* 1998 (DMCA), tetapi juga tumbuh berkembang secara pesat sebagai *living law*, dalam bentuk *case law* sebagaimana dikemukakan oleh Tina Hart & Linda Fazzani,[6] sebagai berikut:

Fair dealing is not defined in the act but case law suggests that the following will be relevant factors:

(a) whether the copying deprives the copyright owner of a sale which would otherwise have been made;

(b) the size or proportion of the piece copied; and

(c) whether the infringer will obtain a substantial financial benefit from the infringement.

Jika faktor-faktor relevan yang dipakai untuk menentukan adanya penggunaan suatu ciptaan yang wajar (*fair-use*) tidak terpenuhi, perbuatan yang demikian ini dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum hak cipta. Perbuatan semacam ini, sering diplesetkan dalam bentuk kata-kata *copywrong* atau *copyleft* di dalam literatur-literatur hukum hak cipta seperti buku Adam Thierer et.al dan Siva Vaiahyanathan yang masing-masing berjudul: *Copyrights and Copywrongs, the Rise of Intellectual Property, and How it Threatens Creativity;* dan *Copyfights, the Future of Intellectual Property, in the Information Age.*

---

[5] WIPO, *op.cit.*, hlm. 112.

[6] Tina Hart & Linda Fazzani, *Intellectual Property Law*, Palgrave Macmillan, Third Edition, 2004, hlm. 181-182.

Pelbagai kasus menarik telah banyak diputus oleh badan-badan peradilan negara-negara penganut *Common Law System* ini, dapat disebutkan di sini sebagai contoh adalah perkara-perkara di Inggris dan Amerika Serikat, masing-masing dua contoh:

1. *Belloff v. Pressdam Ltd (1973);*
2. *Hubbard v. Vosper. (1982)*
3. *Campbell v. Acuff – Rose Music (1994): The Oh, Pretty Woman Case;*
4. *Martin Luther King Jr.'s v. USA Today (1968): The Martin Luther King Speech: The "I have a Dream Case".*

D. Kesimpulan

Sekali lagi perlu kiranya dikemukakan bahwa sebagai akibat dari pengaruh globalisasi dan peningkatan pergaulan serta perdagangan internasional cukup banyak peraturan hukum asing di bidang HKI yang bersifat universal. Peraturan-peraturan hukum HKI tentang penjiplakan dan pembajakan serta doktrin *fair-use* yang sebelumnya tidak dikenal dalam perundang-undangan nasional Indonesia, pada saat sekarang telah terdapat pengaturannya.

Oleh karena itu, tidak terlalu berlebihan apabila kerja sama civitas akademika dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya dan para pengguna ciptaan yang dilindungi hak cipta dapat mengambil kebijakan untuk memahami secara lebih mendalam bidang-bidang hak atas kekayaan intelektual, khususnya hukum hak cipta.

Hal ini diperlukan untuk menghindari, misalnya, terjadi kekurangpahaman terutama para guru besar, dosen, dan mahasiswa baik Strata I (Sarjana), Strata II (Magister) maupun Strata III (Doktor) tentang adanya perlindungan terhadap karya-karya tulis berupa disertasi, tesis, dan skripsi yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan. Jika para civitas akademika paham benar tentang arti ciptaan karya tulis yang dilindungi dan arti penggunaan yang wajar atau *fair-use* suatu karya tulis, niscaya para ilmuwan akan terhindar dari masalah penjiplakan atau pembajakan karya tulis

yang melanggar hukum hak cipta, juga sekaligus dan secara tidak langsung memberantas pelanggaran hak cipta yang juga dikenal dengan istilah *copyfights*.

Jika hal ini dapat dicapai, maka alangkah mulianya para ilmuwan di kalangan para pendidik dan yang dididik dalam rangka penegakan Hukum Hak Cipta. Selain itu, baik di waktu sekarang maupun yang akan datang, niscaya dunia pendidikan akan banyak andilnya dalam membangun jati diri bangsa secara adil dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhamad, *Hukum Harta Kekayaan,* Citra Aditya Bakti, 1994.

Adam Thierer and Clyde Wayne Crews Jr., *Copyfights, the Future of Intellectual Property in the Information Age,* Cato Institute-Washington D.C., 2002.

Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam,* Penerbit Djambatan, 1982.

Bainbridge, David I., (I), *Cases and Materials in Intellectual Property Law,* Pitman Publishing, 1995.

———, (II), *Intellectual Property,* Pitman Publishing, 2002.

Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak-Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia,* Sekretariat Negara RI, tanpa tahun terbit.

Bently, Lionel; Sherman Brad, *Intellectual Property Law,* Oxford University Press, 2001.

Bogsch, Arpad, *the B e r n Convention for the Protection of Literary and Artistic Works from 1886 to 1986,* Geneva, The International Bureau of Intellectual Property, 1986.

Cheeseman, Henry R., *Business Law,* Fith Edition, Prentice Hall, 2004.

Combe, Rosemary J, *the Cultural Life of Intellectual Properties, Authorship, Appropriation and the Law,* Duke University Press, 1998.

Direktorat Jenderal HKI (DJHKI), Departemen Kehakiman dan HAM-RI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual,* 2003.

Dutfield, Graham, *Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity, Earthscan Publication,* 2000.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta (UUHC No. 19 Tahun 2002),* Penerbit Alumni, Edisi Kedua, Cetakan ke-2, 2004.

Fishman, Stephen, *the Copyright Handbook, How to Protect and Use Written Works,* Berkeley, Nolo Press, 1998.

Fockema Andrea, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek,* Tjeenk Willink, 1977.

Goldstein, Paul, *Copyrights Highway, the Law and Lore of Copyright from Gutenberg to the Celestian Juke Box,* Harper Collins, Hill and Wang, A division of Farrar, Straus and Giround, New York, 1994.

--------, Paul, *Copyright, Patent Trademark and Related State Doctrines,* the Foundation Press, New York, 1997.

Henn, Harry G., *Henn on Copyright Law, A Practitioner's Guide,* Practising Law Institute, 1991.

Jehoram, H. Cohen, *Kernpunten van Auteursrecht, Ars Aequi Libri,* Amsterdam, 1993.

Kaehlig, Carl Bernd, *Indonesian Intellectual Property Law,* Tatanusa, 1993.

Lessig, Lawrence, *Free Culture, How Big Media Use Technology and the Law To Lock Down Culture and Control Creativity,* The Penguin Press, 2004.

Lindsey, Tim; Eddy Damian et.al., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar,* Penerbit Alumni, Edisi Kedua, Cetakan ke-3, 2004.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan,* Penerbit Alumni, 2002.

Moh. Tadjuddin, *Batas Bahasaku Batas Duniaku,* Penerbit Alumni, 2004.

Oyama, Yukifusa (Translator), *Copyright Law of Japan,* Copyright Research and Information Centre (CIRC), 2004.

Perbadanan Harta Intelek Malaysia, *Maklumat AM Mengenai Hak Cipta,* 2004.

Perhimpunan Masyarakat HaKI Indonesia, *Bunga Rampai HaKI, Kumpulan Esai, 2001.*

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual,* Penerbit Alumni, 2003.

Ricketson, Stainforth, *the Law of Intellectual Property, the Law Book Company, 1991.*

Ricketson, Sam, *the New Copyrights Act 1997,* Journal of Intellectual Property Society of Australia and New Zealand, 1998.

Siva Vaidhyanathan, *Copyrights and Copywrongs, The Rise of Intellectual Property and How It Threatens Creativity,* New York University Press, 2001.

Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual,* Eresco, 1990.

Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean,* Sinar Grafika, 1996.

Tina Hart & Linda Fazzani, *Intellectual Property Law,* Third Edition, Palgrave Macmillan, 2004.

Wei, George, *the Law of Copyright in Singapore,* National Printers Ltd, 1989.

Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta (Analisis dan Penyelesaiannya)*, Sinar Grafika, 1992.

WIPO, *WIPO Glossary of Terms of Law of Copyright and Neighboring Rights*, Geneva, 1980.

WIPO, *Copyright Law Survey*, Geneva 1979.

WIPO, *Guide to the B e r n Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act 1971)*, 1978.